

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

**NOMOR 044/HK/K.KN-03/12/2022
TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang hari Kamis Tanggal 29 Desember 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 kepada Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum
anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, sebagai Koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Ketapang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang melakukan koordinasi dan evaluasi

Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

- KEENAM :** Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH :** Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- KEDELAPAN :** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN :** Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024; dan
- KESEPULUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2022



Ketua,

Nuriyanto

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR : 044/HK/K.KN-03/12/2022 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

**SUSUNAN PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1.	Nuriyanto	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2.	Ronny Irawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
3.	Hardi Maraden	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
4.	Syf. Herlina	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
5.	Agnesia Ermi	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Pengarah
II PENANGGUNG JAWAB			
6.	Agnesia Ermi	Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Ketua			
7.	Tengku Nurmawardi	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang	Ketua
IV SEKRETARIS			
8.	M. Rizal	Kasubbag Administrasi	Sekretaris
V ANGGOTA			
9.	Juandi Manullang	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Dwi Za Bagastia	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Maringan Banjar Nahor	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
12.	Hery Kurniawan	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
13.	Fransiskus Abun	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
14.	Dede Hadhori	Staf Pencegahan, Humas dan Parmas	Anggota
15.	Indra Saputra	Staf Pencegahan, Humas dan Parmas	Anggota
16.	Jeffry Halasan	Staf Keuangan	Anggota
17.	Riko Fernandes	Staf Keuangan	Anggota
18.	Rita Septianingsih	Staf Keuangan	Anggota
19.	Andhini Nadia Puteri	Staf Keuangan	Anggota
20.	Dea Rananda	Staf SDM dan Diklat	Anggota
21.	Uti Mohamad Ridwan	Staf SDM dan Diklat	Anggota
22.	Soraya	Staf Pencegahan, Humas dan Parmas	Anggota